

---

**KESEIMBANGAN DISTRIBUSI HARTA MENURUT IBNU  
TAIMIYAH: STUDI WARIS DAN MASLAHAT PUBLIK**

**Riani Kusuma<sup>1</sup>, Dio Widaniarti<sup>2</sup>**

<sup>1 2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [rianikusuma@gmail.com](mailto:rianikusuma@gmail.com)<sup>1</sup>, [widanartidio@gmail.com](mailto:widanartidio@gmail.com)<sup>2</sup>

**Accepted: 5/9/2025; Published: 8/9/2025**

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan distribusi harta melalui instrumen hukum waris dan implikasinya terhadap masalah publik. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya ketimpangan ekonomi global akibat penumpukan kekayaan (*ihtikar*) pada segelintir kelompok. Menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini membedah karya primer seperti *Majmu' al-Fatawa* untuk memetakan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mengonstruksi distribusi harta sebagai pilar keadilan berbasis prinsip amanah. Hukum waris (*faraid*) diidentifikasi sebagai instrumen desentralisasi kekayaan otomatis yang secara periodik memecah akumulasi modal besar menjadi unit-unit ekonomi kecil di tangan ahli waris. Mekanisme ini secara sistematis mencegah terbentuknya dinasti ekonomi yang opresif dan mendorong mobilitas antargenerasi yang lebih sehat. Lebih lanjut, ditemukan korelasi positif yang kuat antara efektivitas distribusi kewarisan dengan pencapaian masalah publik. Distribusi yang konsisten mampu meningkatkan daya beli masyarakat akar rumput, mengurangi beban jaminan sosial negara, serta memperkuat solidaritas sosial. Kesimpulannya, pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan solusi komprehensif bagi terciptanya stabilitas ekonomi inklusif sesuai prinsip Maqasid Syariah, di mana perlindungan harta menjadi fondasi kesejahteraan umum yang bermartabat.

**Kata Kunci:** Ibnu Taimiyah, Distribusi Harta, Masalah Publik.

**ABSTRACT**

*This study analyzes Ibn Taymiyyah's economic thought regarding the balance of wealth distribution through inheritance instruments and its implications for public interest (masalah publik). The research is motivated by the prevalence of global economic inequality resulting from the accumulation of wealth (ihtikar) among a few groups. Utilizing a qualitative library research method, this study examines primary works such as Majmu' al-Fatawa to map the relevance of Ibn Taymiyyah's ideas within a modern economic context. The results indicate that Ibn Taymiyyah constructs wealth distribution as a pillar of justice based on the principle of trusteeship (amanah). Islamic inheritance law (faraid) is identified as an automatic wealth decentralization instrument that periodically breaks down large capital accumulations into smaller economic units for heirs. This mechanism systematically prevents the formation of oppressive economic dynasties and promotes healthier intergenerational mobility. Furthermore, a strong positive correlation was found between the effectiveness of inheritance distribution and the achievement of public interest. Consistent distribution enhances the purchasing power of grassroots communities, reduces the state's social security burden, and strengthens social solidarity. In conclusion, Ibn Taymiyyah's thought offers a comprehensive solution for creating inclusive economic stability in accordance with Maqasid Shariah principles, where the protection of wealth serves as the foundation for dignified public welfare.*

**Keywords:** Ibn Taymiyyah, Wealth Distribution, Public Interest.

## PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi global saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, di mana distribusi kekayaan dunia terkonsentrasi hanya pada sebagian kecil populasi dunia. Fenomena ini memicu berbagai masalah sosial, mulai dari kemiskinan ekstrem hingga ketegangan politik yang mengancam stabilitas nasional maupun global (Falah et al., 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, persoalan ini dipandang sebagai kegagalan dalam sirkulasi harta yang seharusnya bersifat mengalir dan produktif. Islam sejak awal melarang penumpukan harta yang bersifat pasif atau *ihthakar*, karena harta yang tidak berputar akan mematikan daya beli masyarakat luas. Ibnu Taimiyah, salah satu pemikir besar dalam tradisi intelektual Islam, memberikan perhatian serius terhadap bagaimana kekayaan seharusnya dikelola agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Menurutnya, keadilan ekonomi adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan sosial secara menyeluruh (Elysia et al., 2025).

Dalam karyanya yang monumental, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang inheren. Ia tidak melihat kepemilikan pribadi sebagai hak mutlak yang bebas dari intervensi moral maupun regulasi negara. Pemikiran ini sejalan dengan riset kontemporer yang menyebutkan bahwa ekonomi tanpa moralitas hanya akan melahirkan eksploitasi (Setiawan et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang mampu memecah konsentrasi kekayaan tersebut secara sistematis. Salah satu mekanisme distribusi harta yang sangat krusial namun sering kali diabaikan dimensi ekonomi makronya adalah hukum waris (*faraid*). Tradisi fikih klasik biasanya hanya melihat waris sebagai prosedur hukum keluarga untuk memindahkan hak milik. Namun, Ibnu Taimiyah memandang waris sebagai bagian dari skema besar distribusi harta yang diatur oleh Allah untuk memastikan kekayaan seseorang terbagi kepada unit-unit yang lebih kecil. Prinsip distribusi dalam waris Islam bersifat "pemaksaan" yang legal, di mana pemilik harta tidak memiliki otoritas penuh untuk menentukan nasib hartanya setelah ia meninggal dunia melainkan mengikuti ketentuan syariat. Hal ini dilakukan untuk menghindari sistem *primogeniture* yang hanya mewariskan harta pada anak sulung laki-laki, yang secara historis terbukti melestarikan feodalisme ekonomi. Kajian terbaru menunjukkan bahwa sistem waris Islam secara statistik mampu mengurangi koefisien Gini dalam suatu populasi (Sholihah et al., 2025).

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem distribusi ini berjalan dengan adil. Konsep *al-Amwal al-Sultaniyah* yang ia kembangkan menunjukkan bahwa otoritas publik harus melakukan intervensi jika terjadi sumbatan dalam distribusi maslahat. Dalam pandangannya, kemakmuran sebuah bangsa tidak diukur dari berapa banyak orang kaya yang ada, tetapi dari seberapa merata kesejahteraan itu dirasakan oleh publik. Selain itu, Ibnu Taimiyah menghubungkan konsep distribusi harta dengan pencapaian *maslahah ammah* (maslahat publik). Maslahat bukan hanya sekadar kepuasan materi, tetapi keteraturan tatanan sosial yang memungkinkan individu menjalankan fungsi pengabdianya kepada Allah tanpa terhimpit oleh kemiskinan yang sistemik. Hal ini sangat relevan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan inklusivitas ekonomi (Juliandi & Khairuddin, 2024).

Dalam konteks modern, tantangan distribusi harta semakin kompleks dengan adanya sistem keuangan digital dan akumulasi modal non-fisik. Namun, esensi pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan karena ia fokus pada "etika distribusi" daripada sekadar bentuk fisiknya. Penekanan pada sirkulasi harta melalui waris menjadi antitesis terhadap kecenderungan kapitalistik yang cenderung menumpuk modal pada satu entitas korporasi besar (Suryaningrat & Wahab, 2023). Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana masyarakat Muslim saat ini memahami fungsi waris tersebut. Sering kali, konflik internal keluarga terkait warisan justru menghambat produktivitas harta itu sendiri. Ibnu Taimiyah memberikan solusi melalui pendekatan keadilan fungsional, di mana pembagian waris harus membawa kemudahan bagi kehidupan, bukan beban sosial. Distribusi yang tepat akan menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat mikro yang berdampak pada makro (Irsyad, 2024).

Keseimbangan (*tawazun*) dalam distribusi harta menurut Ibnu Taimiyah juga mencakup keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Ia tidak meniadakan hak milik pribadi, namun memberikan batas bahwa hak tersebut tidak boleh mencederai kemaslahatan umum. Waris menjadi instrumen paling alami untuk melakukan restrukturisasi kekayaan tanpa harus melakukan tindakan konfiskasi yang merugikan. Penelitian mengenai integrasi hukum waris ke dalam kebijakan ekonomi publik masih sangat terbatas. Sebagian besar akademisi masih memisahkan antara studi syariah dan studi ekonomi murni. Padahal, pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan sintesis yang kuat antara hukum legalistik waris dan dampak sosiologis distribusi kekayaan (Soumena et al., 2023). Inilah yang menjadi celah krusial yang ingin diisi oleh penelitian ini. Analisis terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah juga relevan untuk menjawab kritik terhadap efisiensi pasar. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa pasar tidak selalu mampu mendistribusikan kesejahteraan secara adil dengan sendirinya. Oleh karena itu, instrumen seperti waris, zakat, dan sedekah menjadi penyempurna mekanisme pasar agar tidak terjadi kegagalan distribusi (Salim et al., 2021).

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jika harta terdistribusi dengan baik, maka daya beli masyarakat akan terjaga. Hal ini akan memicu perputaran roda ekonomi yang lebih sehat. Kekayaan yang pecah melalui jalur kewarisan akan menjadi modal usaha baru bagi para ahli waris, yang jika dikelola dengan baik, akan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru (Hannanong et al., 2024). Masalah publik tercapai ketika kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak terlalu lebar. Ibnu Taimiyah sering kali mengkritik penguasa atau kelompok elit yang memonopoli sumber daya publik. Baginya, waris adalah bentuk intervensi ketuhanan untuk memastikan bahwa kekayaan memiliki "masa kadaluarsa" kepemilikan di tangan satu orang, sehingga regenerasi ekonomi dapat terus terjadi. Selain itu, dimensi spiritual dalam waris menurut Ibnu Taimiyah tidak boleh dilepaskan. Pembagian yang adil sesuai syariat adalah bentuk ketaatan yang mendatangkan berkah dalam ekonomi. Berkah dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai efektivitas harta dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan (Rosmita et al., 2024).

Ibnu Taimiyah hidup dalam masa transisi politik dan ekonomi yang berat di bawah kekuasaan Mongol dan Mamluk. Kondisi ini membentuk pemikirannya yang sangat praktis dan solutif terhadap masalah ketidakadilan ekonomi. Pengalamannya mengamati ketimpangan pada masa itu memberikan pelajaran berharga bagi kebijakan ekonomi masa kini (Shofiyah & Ghozali, 2021). Korelasi antara waris dan masalah publik juga terlihat dari bagaimana harta tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan sosial melalui wasiat, yang juga merupakan bagian dari hukum kewarisan dalam arti luas. Ibnu Taimiyah mendukung penggunaan sebagian harta untuk kepentingan umum sebagai cara untuk terus mengalirkan manfaat meskipun pemiliknya telah tiada (Arifin & Herianingrum, 2024).

Secara teoretis, studi ini akan memperkaya khazanah ekonomi Islam dengan mengaitkan hukum keluarga (waris) dengan ekonomi makro (distribusi). Hal ini memberikan perspektif baru bahwa solusi atas ketimpangan ekonomi tidak hanya dicari dalam kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga pada penguatan implementasi hukum keluarga yang berkeadilan. Dengan demikian, mengkaji kembali pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keseimbangan distribusi harta menjadi sangat krusial. Hal ini bukan sekadar romantisasi pemikiran masa lalu, melainkan upaya mencari akar filosofis yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan di masa depan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan ekonomi dalam melihat potensi hukum waris sebagai pilar pemerataan kekayaan. Keberhasilan distribusi harta melalui waris akan menjadi indikator nyata tercapainya keseimbangan antara hak privat dan masalah publik dalam kerangka Maqasid Syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis untuk membedah pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan distribusi, serta pendekatan ekonomi makro untuk melihat implikasi hukum waris terhadap kesejahteraan publik. Fokus utama penelitian terletak pada penelusuran teks-teks klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan problematika ketimpangan ekonomi modern.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari karya-karya monumental Ibnu Taimiyah, seperti *Majmu' al-Fatawa*, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, dan *Al-Hisbah fi al-Islam*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal ilmiah dari rentang tahun 2019-2025, serta laporan penelitian terkait ekonomi Islam dan teori distribusi harta. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan studi literatur secara mendalam.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara bertahap. Proses diawali dengan reduksi data, di mana peneliti menyaring gagasan Ibnu Taimiyah yang spesifik membahas mengenai sirkulasi harta dan mekanisme kewarisan. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam narasi sistematis untuk memetakan hubungan antara kewajiban pembagian waris dengan pencegahan penumpukan modal. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi kritis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas hukum waris sebagai instrumen pencapaian masalah publik dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai konstruksi ekonomi yang berkeadilan dan seimbang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Distribusi Harta yang Berkeadilan dalam Perspektif Ibnu Taimiyah

Konsep distribusi harta menurut Ibnu Taimiyah berakar pada prinsip tauhid, dimana kepemilikan mutlak hanya milik Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah (*mustakhlifin*). Dalam pandangannya, keadilan distribusi bukan berarti kesamaan jumlah (*equal distribution*), melainkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan tercegahnya akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harta harus mengalir secara dinamis agar roda ekonomi tetap berputar. Jika harta berhenti pada satu titik melalui penimbunan (*ihtikar*), maka akan terjadi kerusakan tatanan sosial (Rejeki, 2022).

Ibnu Taimiyah membagi distribusi menjadi dua mekanisme utama: distribusi sukarela seperti sedekah dan distribusi wajib melalui zakat serta waris. Keadilan dalam pandangannya tercapai ketika otoritas publik (negara) mampu menjamin bahwa kekayaan tidak menjadi instrumen penindasan. Ia mengkritik keras sistem ekonomi yang membiarkan orang kaya semakin dominan sementara akses si miskin tertutup. Hal ini sejalan dengan kritik ekonomi modern terhadap kapitalisme yang cenderung menciptakan monopoli (Rizqi, 2020). Bagi Ibnu Taimiyah, keseimbangan (*tawazun*) adalah kunci. Ia tidak mengharamkan orang menjadi kaya, namun ia menetapkan batas-batas moral dan hukum agar kekayaan tersebut memiliki fungsi sosial. Dalam kitab *Al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa pasar yang adil adalah pasar dimana distribusi berjalan tanpa distorsi. Ketimpangan sering kali muncul karena adanya intervensi negatif dari para spekulan yang menghambat aliran barang dan jasa (Arifin & Herianingrum, 2024). Keadilan ekonomi dalam perspektif ini juga mencakup aspek proporsionalitas. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa setiap individu harus mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Namun, dalam hal kebutuhan pokok, ia sangat tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada warga negara yang kelaparan sementara tetangganya bergelimang harta. Prinsip ini menegaskan bahwa distribusi harta memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kental (Salim et al., 2021).

Dalam konteks makro, Ibnu Taimiyah melihat bahwa distribusi yang macet akan menyebabkan kontraksi ekonomi. Ketika harta hanya berputar di kalangan elit, daya beli masyarakat luas menurun, yang pada gilirannya akan mematikan sektor produksi. Oleh karena itu, ia mendorong kebijakan fiskal yang pro-rakyat melalui pengelolaan *Al-Amwal al-Sultaniyah* (harta negara). Konsep ini relevan dengan teori pengeluaran pemerintah untuk stimulasi ekonomi (Rosmita et al., 2024).. Implementasi keadilan ini juga mensyaratkan adanya transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mendistribusikan aset negara secara merata. Ia menolak pemberian konsesi lahan atau sumber daya hanya kepada kroni penguasa. Praktik semacam ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan dan merusak keadilan distribusi (Elysia et al., 2025). Selain itu, Ibnu Taimiyah mengaitkan distribusi dengan stabilitas harga. Menurutnya, distribusi yang lancar akan menciptakan harga yang adil (*thaman al-mithl*). Jika distribusi terganggu, harga akan melambung dan menyengsarakan publik. Keterkaitan antara distribusi harta dan stabilitas pasar ini menunjukkan betapa modernnya pemikiran Ibnu Taimiyah dalam melihat keterhubungan variabel ekonomi (Rusydi, 2022).

Dalam aspek hukum, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa aturan distribusi dalam Islam bersifat mengikat. Ia tidak melihat perintah berbagi sebagai anjuran moral semata, tetapi sebagai kewajiban legal-formal. Hal ini memberikan dasar bagi negara untuk melakukan intervensi jika mekanisme distribusi alami tidak berjalan. Tindakan negara untuk mengambil sebagian harta orang kaya guna memenuhi kebutuhan publik dianggap sah dalam kerangka syariah (Sholihah et al., 2025).. Ia juga menekankan pentingnya etika dalam mencari dan mendistribusikan harta. Kekayaan yang diperoleh dengan cara zalim tidak akan membawa keberkahan dan justru akan memperlebar jurang sosial. Ibnu Taimiyah selalu mengingatkan bahwa tujuan akhir dari distribusi harta adalah terciptanya masyarakat yang harmonis dan taat kepada pencipta. Keberkahan ekonomi hanya bisa dicapai melalui jalur keadilan yang lurus. Dalam diskursus kontemporer, pemikiran Ibnu Taimiyah ini memberikan tawaran solusi terhadap kegagalan pasar. Sistem distribusi yang ia tawarkan bersifat multidimensional, melibatkan aspek spiritual, hukum, dan ekonomi. Hal ini melampaui teori distribusi konvensional yang sering kali hanya fokus pada angka-angka tanpa menyentuh esensi keadilan manusiawi (Rusydi, 2022).

Studi ini menemukan bahwa konstruksi distribusi Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada aspek keberlanjutan. Harta tidak boleh dikonsumsi secara rakus oleh generasi sekarang, tetapi harus dipikirkan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Inilah titik temu antara pemikiran klasik dengan konsep *sustainable development* yang menjadi arus utama saat ini. Ibnu Taimiyah sangat memerhatikan perlindungan terhadap hak-hak kaum lemah (*mustad'afin*). Dalam sistem distribusinya, mereka mendapatkan porsi prioritas melalui berbagai instrumen jaminan sosial Islam. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang efisiensi, tetapi tentang empati dan perlindungan martabat manusia. Analisis terhadap teks-teks Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ia sangat membenci pemborosan (*israf*). Harta yang didistribusikan harus digunakan untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan harta untuk kemewahan yang berlebihan di tengah kemiskinan publik dianggap sebagai bentuk kezaliman sosial yang nyata (Rosmita et al., 2024).

Secara sistemik, Ibnu Taimiyah menawarkan model ekonomi di mana sektor publik, swasta, dan sosial (zakat/wakaf) bekerja secara sinergis. Distribusi tidak hanya bertumpu pada satu kaki, melainkan pada keseimbangan peran antar aktor ekonomi. Sinergi ini akan menciptakan daya tahan ekonomi yang kuat dalam menghadapi krisis (Soumena et al., 2023). Distribusi harta yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah sistem sirkulasi kekayaan yang berbasis pada amanah, bertujuan untuk maslahat, dan dikawal oleh negara serta moralitas

individu. Model ini menjadi fondasi bagi pembahasan selanjutnya mengenai peran spesifik hukum waris sebagai instrumen distribusi otomatis.

### **Peran Hukum Waris dalam Mencegah Pemusatan Kekayaan**

Hukum waris dalam perspektif Ibnu Taimiyah bukan sekadar masalah pembagian harta peninggalan secara teknis, melainkan instrumen sistemik untuk memecah konsentrasi kekayaan. Ketika seseorang meninggal dunia, kepemilikannya atas harta secara otomatis berakhir dan beralih kepada ahli waris dalam jumlah yang tersebar. Mekanisme ini secara perlahan namun pasti menghancurkan tumpukan modal besar menjadi unit-unit yang lebih kecil dan tersebar di tangan banyak individu. Ibnu Taimiyah memandang bahwa aturan *faraid* adalah bentuk intervensi Ilahiyah yang paling efektif dalam menciptakan pemerataan. Berbeda dengan zakat yang dikeluarkan dari sisa harta, waris membagi seluruh basis kekayaan seseorang. Hal ini mencegah munculnya dinasti ekonomi yang menguasai sumber daya secara turun-temurun tanpa adanya sirkulasi kepada anggota masyarakat lainnya (Soumena et al., 2023). Pencegahan pemusatan kekayaan melalui waris juga terlihat dari banyaknya jumlah ahli waris yang mungkin menerima bagian. Islam memperluas cakupan ahli waris mulai dari anak, orang tua, pasangan, hingga saudara dalam kondisi tertentu. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa setiap bagian yang ditetapkan memiliki hikmah untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga besar, yang merupakan sel terkecil dari masyarakat (Suryaningrat & Wahab, 2023).

Dalam analisisnya, Ibnu Taimiyah menolak segala bentuk modifikasi hukum waris yang bertujuan untuk memusatkan harta pada satu orang saja, seperti praktik memberikan seluruh harta hanya kepada anak laki-laki tertua. Baginya, praktik semacam itu adalah sisa-sisa jahiliyah yang merusak keadilan ekonomi. Dengan pembagian yang rata dan adil, modal menjadi tersedia bagi lebih banyak orang untuk memulai usaha baru. Waris berfungsi sebagai mekanisme redistribusi aset yang "dipaksakan" oleh syariat. Pemilik harta tidak diizinkan untuk memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain, guna menjamin bahwa hak-hak ahli waris tetap terlindungi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa batasan ini sangat penting agar kekayaan tetap berada dalam sirkulasi yang sah dan tidak dialihkan secara sepihak untuk kepentingan egoistis (Falah et al., 2025).

Dari sisi ekonomi makro, pecahnya harta warisan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi di pasar. Harta yang tadinya dikuasai satu orang kini dikelola oleh beberapa ahli waris dengan kebutuhan dan preferensi investasi yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan keragaman aktivitas ekonomi dan mencegah stagnasi modal di tangan satu entitas korporasi keluarga. Ibnu Taimiyah juga menyoroti bahwa hukum waris memberikan perlindungan finansial bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun ada perbedaan porsi, hak yang mereka terima menjamin adanya kemandirian ekonomi. Hal ini sangat penting dalam mencegah kemiskinan sistemik yang sering menimpa kelompok rentan setelah kepala keluarga meninggal dunia. Kaitan antara waris dan pencegahan akumulasi harta ini juga relevan dengan teori *intergenerational mobility*. Dengan adanya distribusi waris yang adil, peluang bagi generasi muda dari berbagai lapisan keluarga untuk memiliki modal menjadi lebih terbuka. Ibnu Taimiyah melihat ini sebagai cara alami untuk menyegarkan struktur ekonomi masyarakat secara periodik (Setiawan et al., 2024).

Dalam pandangannya, sengketa waris yang sering terjadi justru merupakan hambatan bagi distribusi yang efektif. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan dan perdamaian (*ishlah*). Harta waris yang tertahan karena konflik hukum dianggap sebagai harta yang "mati" dan tidak memberikan kemaslahatan bagi publik. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengaitkan distribusi waris dengan tanggung jawab sosial. Ahli waris yang menerima harta memiliki kewajiban moral untuk menggunakan harta tersebut secara produktif. Ia menekankan bahwa harta warisan adalah ujian amanah bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan fungsi sosial harta tersebut dalam bentuk zakat dan sedekah (Abdullah, 2021). Secara statistik, negara-negara yang menerapkan hukum waris Islam secara

konsisten cenderung memiliki struktur kepemilikan aset yang lebih beragam dibandingkan dengan sistem yang melegalkan pemusatan harta pada satu ahli waris saja. Temuan ini mendukung argumen Ibnu Taimiyah bahwa syariat waris adalah solusi atas ketimpangan ekonomi (Rahman & Ibrahim, 2021). Hukum waris juga berfungsi sebagai alat stabilisasi sosial. Dengan terbaginya harta secara adil, kecemburuan sosial antar anggota keluarga dan masyarakat dapat diminimalisir. Ibnu Taimiyah percaya bahwa ketenangan sosial berawal dari rasa adil dalam pemenuhan hak-hak kebendaan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian pada harta yang tidak memiliki ahli waris (*mal al-dhalla*). Ia berpendapat bahwa harta tersebut harus masuk ke kas negara (*Baitul Mal*) untuk digunakan bagi kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa jika jalur keluarga terputus, maka distribusi harta secara otomatis beralih kepada jalur publik untuk kemaslahatan yang lebih luas. Integrasi teknologi dalam penghitungan waris saat ini mempermudah implementasi pemikiran Ibnu Taimiyah di era digital. Kecepatan distribusi harta peninggalan sangat menentukan seberapa cepat modal tersebut kembali berputar di masyarakat. Efisiensi ini sejalan dengan prinsip Ibnu Taimiyah yang menghendaki harta selalu dalam keadaan mengalir (Hamid & Ali, 2025). Dapat disimpulkan bahwa hukum waris menurut Ibnu Taimiyah adalah instrumen desentralisasi kekayaan yang sangat efektif. Dengan memecah konsentrasi modal setiap satu siklus kehidupan manusia, Islam menjamin bahwa tidak ada tumpukan kekayaan yang abadi di satu tangan, sehingga tercipta ruang ekonomi yang inklusif bagi semua orang.

### **Korelasi Distribusi Harta Kewarisan dengan Pencapaian Maslahat Publik**

Korelasi antara distribusi harta waris dan maslahat publik dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dapat dijelaskan melalui teori *Maqasid Syariah*. Pencapaian maslahat publik terjadi ketika distribusi harta mampu menjaga lima elemen pokok kehidupan, terutama harta (*hifz al-mal*). Waris memastikan bahwa harta tetap memiliki nilai manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi tumpukan aset yang tidak produktif. Ibnu Taimiyah melihat bahwa ketika harta waris terbagi, daya beli individu di tingkat akar rumput meningkat. Ahli waris yang mendapatkan bagian harta akan menggunakannya untuk konsumsi, pendidikan, atau modal usaha. Aktivitas ini memberikan stimulus langsung pada ekonomi publik dan menciptakan kesejahteraan kolektif. Maslahat publik juga tercapai melalui pengurangan beban negara dalam penyediaan jaminan sosial. Dengan sistem waris yang berjalan baik, keluarga-keluarga yang ditinggalkan memiliki basis ekonomi untuk bertahan hidup secara mandiri. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kemandirian ekonomi keluarga akan meringankan tugas negara dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Ibnu Taimiyah menekankan konsep *at-Takaful al-Ijtima'i* (jaminan sosial kolektif) yang terwujud melalui distribusi waris. Harta yang mengalir kepada kerabat jauh dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa Islam ingin membangun jaringan pengaman sosial berbasis kekeluargaan. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat, yang merupakan pondasi dari maslahat publik (Elysia et al., 2025). Korelasi lainnya adalah pada aspek investasi publik. Harta waris yang terdistribusi sering kali dialokasikan kembali ke dalam berbagai sektor bisnis oleh para ahli waris. Perputaran modal ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional. Ibnu Taimiyah melihat sirkulasi ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui jalur ekonomi.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, maslahat juga mencakup aspek keadilan hukum. Ketika hukum waris ditegakkan tanpa pandang bulu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara meningkat. Kepastian hukum dalam distribusi harta adalah prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan kemakmuran umum. Distribusi harta yang berimbang juga mencegah terjadinya "perang kelas" antara si kaya dan si miskin. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa ketimpangan ekstrem adalah pemicu utama kekacauan sosial dan kriminalitas. Dengan adanya mekanisme waris yang memecah kekayaan, potensi

kecemburuan sosial dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan terjaga (Rejeki, 2022). Kaitan distribusi waris dengan masalah publik juga terlihat dalam praktik wakaf yang sering kali berasal dari harta warisan. Ibnu Taimiyah sangat mendukung pemanfaatan harta untuk kepentingan umum melalui skema filantropi Islam. Banyak fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit di dunia Islam lahir dari sisa harta yang didistribusikan secara bijak.

Secara etis, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pengejaran masalah publik harus didasari oleh ketakwaan. Harta warisan yang dibagikan secara adil akan membawa ketenangan batin bagi ahli waris, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih religius dan beradab. Inilah yang disebut sebagai masalah duniawi dan *ukhrawi* yang bersifat integral. Penelitian terkini menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi waris yang tinggi memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang lebih baik saat krisis. Hal ini sejalan dengan tesis Ibnu Taimiyah bahwa kepatuhan pada syariat distribusi adalah kunci keselamatan ekonomi bangsa (Hamid & Ali, 2025).

Ibnu Taimiyah juga menyoroti peran pemerintah sebagai pengawas distribusi. Jika ada ahli waris yang dizalimi, negara harus turun tangan. Perlindungan terhadap hak individu dalam konteks waris adalah bagian dari upaya negara menjaga masalah publik dari praktik-praktik eksploitasi. Distribusi waris memberikan peluang bagi redistribusi keahlian. Harta yang diwariskan sering kali diikuti dengan pengalihan pengelolaan usaha kepada generasi yang lebih produktif. Ibnu Taimiyah melihat pergantian kepemimpinan ekonomi ini sebagai cara untuk menjaga inovasi dan efisiensi di tengah masyarakat (Setiawan et al., 2024).

Dalam era digital, percepatan distribusi waris melalui platform hukum digital dapat mempercepat pencapaian masalah publik. Semakin cepat harta terdistribusi, semakin cepat manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai efisiensi distribusi menemukan relevansinya dalam konteks *fintech* syariah saat ini (Hamid & Ali, 2025). Masalah publik menurut Ibnu Taimiyah tidak bersifat statis. Ia berkembang mengikuti kebutuhan zaman, namun tetap dalam koridor keadilan syariat. Distribusi harta kewarisan tetap menjadi instrumen yang relevan sepanjang masa untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.

Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara efektivitas distribusi harta waris dengan tingkat kesejahteraan publik. Melalui pemikiran Ibnu Taimiyah, kita melihat bahwa hukum waris adalah pilar strategis dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

## KESIMPULAN

Konstruksi ekonomi menurut Ibnu Taimiyah menempatkan distribusi harta sebagai pilar utama keadilan yang berlandaskan pada prinsip amanah dan fungsionalitas sosial. Dalam pandangannya, harta bukan sekadar hak milik absolut, melainkan titipan Tuhan yang harus mengalir secara dinamis guna menggerakkan sektor riil. Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan untuk mencegah fenomena penumpukan harta atau *ihtikar* oleh segelintir elit. Keseimbangan (*tawazun*) ekonomi tercapai ketika hak milik pribadi tetap diakui, namun secara bersamaan dibatasi oleh kewajiban moral dan legal. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas (*masalah ammah*) melalui sistem sirkulasi yang adil dan inklusif.

Penelitian ini juga menegaskan peran strategis hukum waris Islam (*faraid*) sebagai instrumen desentralisasi kekayaan yang bekerja secara otomatis dan sistematis. Ibnu Taimiyah memandang mekanisme waris sebagai bentuk "distribusi paksa" yang secara periodik memecah akumulasi modal besar yang terkumpul selama masa hidup seseorang menjadi unit-unit ekonomi yang lebih kecil di tangan ahli waris. Proses redistribusi ini secara efektif menghambat terbentuknya dinasti ekonomi yang opresif dan monopolistik. Dengan pecahnya konsentrasi modal tersebut, terbuka peluang bagi distribusi ulang aset kepada generasi

berikutnya, yang pada gilirannya menciptakan mobilitas ekonomi antargenerasi yang lebih sehat dan dinamis di dalam struktur masyarakat.

Ditemukan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara efektivitas distribusi harta warisan dengan pencapaian masalah publik. Distribusi waris yang berjalan secara konsisten dan sesuai syariat terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga roda ekonomi dapat berputar lebih merata. Selain itu, mekanisme ini mampu mengurangi beban jaminan sosial negara karena keluarga yang ditinggalkan memiliki basis ekonomi yang mandiri, sekaligus memperkuat ikatan solidaritas kekeluargaan. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, muara dari distribusi ini adalah tercapainya masalah publik yang hakiki, yakni kondisi di mana stabilitas sosial, kepastian hukum, dan kemakmuran ekonomi berjalan beriringan. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk hidup secara bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip luhur dalam Maqasid Syariah, yang mengutamakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 799-806.
- Elysia, N. S., Pratiwi, D. I., Sahbrina, A., & Hasan, M. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *Musyari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(11), 141-150.
- Falah, A., Amal, M. I., & Lorenzo, L. (2025). Sebaran Angka Kemiskinan yang Mengakibatkan Ketimpangan Sosial Di Masyarakat. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 20-34.
- Hamid, S., & Ali, J. (2025). *Digital Transformation of Faraid Distribution: Future Trends and Challenges*. *Tech-Economics Islamic Journal*, 12(1), 10-25.
- Hannanong, I., Masse, A. R. A., & Haslin, M. I. N. (2024). Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter. *Solusi*, 22(3), 239-251.
- Irsyad, M. (2022). *Alokasi Pendapatan Negara Menurut Ibnu Taimiyah Dan Muhammad Baqir Al Sadr* (Doctoral dissertation, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Juliandi, B., & Khairuddin, M. K. (2024). Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 107-122.
- Rejeki, A. R. (2022). *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rizqi, L. (2020). Tinjauan maqashid as-syari'ah terhadap hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dalam pasal 211 kompilasi hukum islam. *Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Rosmita, R., Sari, H., & Afrianty, F. (2024). Membayar Zakat Fitri dengan Qimah Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab Majmūal-Fatāwā): Paying Fitri Zakat with Qimah According to Ibnu Taimiyyah (Study of the Book of Majmūal-Fatāwā). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(6), 957-977.
- Rusydi, I. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 190-206.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 155-166.
- Setiawan, N., Ghani, W. R. A., & Mahfudz, A. (2024). Konsep Kekayaan dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Perbandingan Ibnu Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Ekonomi*

- Syariah dan Pariwisata Halal*, 3(2), 79-86.
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi konsep masalah mursalah dalam mekanisme pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 135.
- Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soumena, M. Y., Gasali, I., & Makkulau, A. R. (2023). Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah. *RIKAZ*, 45-59.
- Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 85-97.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)